


	<b>PENERBITAN DOKUMEN ICV PENGGANTI (ICV HILANG, ICV PASCA HAJI)</b>			
	SOP	No. Dokumen	OT.02.02/C.X.25/2600/2024	
		Tanggal Pembuatan	29 November 2024	
		Tanggal Revisi	-	
Halaman	1 Halaman	dr. Mawari Edy, M.Epid NIR: 19740601200021001		
1. Pengertian	Adalah serangkaian proses penerbitan ICV dikarenakan pemohon telah divaksinasi sebelumnya tetapi dokumen ICV nya hilang, pasca ibadah haji atau adanya perubahan data di ICV.			
2. Tujuan	Untuk mengetahui alur penerbitan ICV Penganti (ICV hilang, ICV pasca haji, perubahan data di ICV)			
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional</li> </ol>			
4. Petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas Billing</li> </ol>		
5. Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir dan Bukti Pendaftaran Online</li> <li>2. Buku ICV</li> <li>3. ATK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer</li> <li>6. Stempel</li> </ol>		
6. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Passport terbaru dan KTP terbaru bagi pemohon yang telah melakukan perubahan data dari sebelumnya,</li> <li>- Surat pernyataan kehilangan ICV yang ditandatangani oleh pemohon,</li> <li>- Surat keterangan telah melaksanakan vaksinasi internasional dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat (surat keterangan berisi data pemohon, tanggal diberikan vaksin, jenis vaksin, merk dan nomor batch vaksin) bagi pemohon yang telah divaksinasi saat haji</li> </ul> </li> <li>2. Petugas melakukan verifikasi data pemohon (daftar tilik kelengkapan data pemohon)</li> <li>3. Petugas memeriksa data vaksinasi di aplikasi SINKARKES terlebih dahulu untuk kasus penerbitan dokumen ICV pengganti yang dikarenakan penggantian passport dan kehilangan dokumen ICV,</li> <li>4. Apabila hasil pemeriksaan berkas lengkap dan data valid di aplikasi SINKARKES, petugas memberikan persetujuan penerbitan dokumen ICV</li> <li>5. Petugas membuat ceklis untuk melakukan pembayaran billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</li> <li>6. Petugas billing memberikan kode billing kepada pemohon untuk melakukan pembayaran PNBP</li> <li>7. Melakukan input data dan penerbitan ICV di aplikasi SINKARKES</li> <li>8. Menyerahkan dokumen ICV kepada pemohon</li> </ol>			
7. Unit Terkait	Petugas Billing			
8. Dokumen Terkait	Surat Tugas			
9. SOP Terkait	SOP Vaksinasi Internasional			